

# **Actualization of the Role of the Constitutional Court as the Guardian of Democracy in Welcoming the 2024 Democratic Elections**

## **Aktualisasi Peran Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Democracy* dalam Menyambut Pesta Demokrasi 2024**

**Lilik Agus Saputro**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281

[Lilikagus43@gmail.com](mailto:Lilikagus43@gmail.com)

**Ahmad Syaifudin Anwar**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281

[ahmad.anwar2@uin-suka.ac.id](mailto:ahmad.anwar2@uin-suka.ac.id)

**Abstract:** General elections are one of the characteristics of a country that is said to be democratic. As is the concept of democracy, namely for the people, by the people and from the people. Therefore, the people are fully involved in their rights to both elect and choose. Apart from that, the people are also obliged to act as supervisors in the implementation of democracy through elections. Because the state's task is limited to providing a forum for judicial institutions, namely the Constitutional Court, when disputes arise over election results in the future. This is because the Constitutional Court has a responsibility as a guardian of democracy in maintaining democratic elections. Even though, for example, the Constitutional Court is seen as a new institution within the judiciary, the fact is that the Law gives the Constitutional Court its full mandate. This paper attempts to analyze two problems. First, what are the dynamics of preparations for the 2024 simultaneous elections. Second, what is the role of the Constitutional Court as the guardian of democracy in facing the elections. Research using the normative juridical type aims to find rules and norms to answer the legal issues faced so that solutions to problems related to the issues being studied are found. The results of the research in this paper show that the schedule and stages for the 2024 elections have been determined, both the National Elections and the 2024 Regional Elections. In this case, the KPU, as an extension of the state as the organizer of the elections, needs to prepare itself to face the democratic party which will be held simultaneously. Then, the judicial mechanism related to election disputes at the Constitutional Court applies a speedy trial model to provide legal certainty regarding election dispute issues that go to the Constitutional Court. The speedy trial mechanism is regulated in law which requires it to be completed by the Court within 14 working days.

**Keywords:** *Constitutional Court; General Election; Democracy.*

**Abstrak:** Pemilihan umum merupakan salah satu ciri suatu negara dikatakan demokratis. Sebagaimana konsep demokrasi, yakni untuk rakyat, oleh rakyat dan dari rakyat. Karena itu, rakyat dilibatkan penuh dalam haknya baik dipilih maupun memilih. Di samping itu, rakyat juga wajib sebagai pengawas dalam jalannya pelaksanaan demokrasi melalui pemilu. Karena tugas negara sebatas memberikan wadah lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi ketika timbul sengketa hasil pemilihan ke depannya. Sebab, Mahkamah Konstitusi mempunyai tanggung jawab sebagai pengawal demokrasi dalam menjaga pemilihan yang demokratis. Kendati misalnya Mahkamah Konstitusi dipandang sebagai lembaga baru dalam lembaga peradilan. Namun faktanya Undang-Undang memberikan amanah kepada Mahkamah Konstitusi secara penuh. Tulisan ini berusaha untuk menganalisis dua permasalahan. Pertama, bagaimana dinamika persiapan menuju pemilu serentak Tahun 2024. Kedua, bagaimana peran Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of democracy* dalam menghadapi pemilu. Penelitian menggunakan jenis yuridis normatif bertujuan untuk menemukan aturan serta norma untuk menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga ditemukan penyelesaian masalah terkait isu yang diteliti. Hasil penelitian dalam tulisan ini menunjukkan ditetapkannya jadwal dan tahapan Pemilu 2024, baik Pemilu Nasional maupun Pilkada 2024. KPU dalam hal ini sebagai kepanjangan negara sebagai pelaksana pemilihan perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi pesta demokrasi yang akan dilaksanakan serentak. Kemudian, Mekanisme peradilan terkait sengketa pemilu di MK menerapkan model peradilan cepat untuk memberikan kepastian hukum terkait persoalan sengketa pemilu yang masuk ke MK. Mekanisme *speedy trial* diatur dalam undang-undang yang mengharuskan diselesaikan oleh Mahkamah dalam jangka waktu 14 hari kerja.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi; Pemilihan Umum; Demokrasi.

## PENDAHULUAN

Kedaulatan rakyat merupakan unsur terpenting dalam berdirinya suatu negara, khususnya negara yang memegang teguh prinsip demokrasi seperti Indonesia. Konsistensi peran rakyat tertuang dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945).<sup>1</sup> Tepatnya setelah Amandemen Ketiga yang memberi penegasan bahwa rakyat mempunyai kedaulatan penuh dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (UUD). Artinya secara

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, (2015). *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*. Malang: Setara Press. hal. 186.

tegas disebutkan bahwasanya pelaksanaan pemerintahan tanpa rakyat merupakan proses yang ilegal atau tidak sah. Rakyat harus terlibat dan berpartisipasi penuh dalam pengawasan, kontrol dan proses demokrasi dalam suatu negara.<sup>2</sup> Tetapi proses-proses keterlibatan rakyat ini harus sesuai dengan konstitusi yang ada. Karena kesepakatan yang telah diatur oleh undang-undang merupakan kesepakatan bersama yang harus ditaati sebagai hukum tertinggi.

Keterlibatan rakyat dalam pemerintahan sebagai representasi aktualisasi demokrasi dalam sebuah negara haruslah dilindungi dan dijamin, baik secara hak maupun kewajiban.<sup>3</sup> Dalam konstitusi Pasal 28J Undang-Undang Dasar disebutkan terkait hak-hak warga negara. Artinya konstitusi mendefinisikan bahwasanya negara turut andil melindungi warga negaranya yang ingin mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, yakni melalui proses-proses demokrasi yang seutuh-utuhnya. Maka dari itu sudah tidak ada alasan lagi akan ketakutan-ketakutan dalam menyuarakan dan memberikan kontribusi terhadap jalannya suatu pemerintahan. Selain pengaturan secara nasional, konsep hak asasi manusia juga diatur dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia atau yang biasanya dikenal sebagai (DUHAM). Diantara poin-poin yang begitu luas, DUHAM sendiri juga menyinggung terkait pengaturan keikutsertaan dalam pemerintahan di negaranya, kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan di suatu negara, dan kemauan rakyat menjadi dasar kekuasaan pemerintahan (Pasal 21 ayat 1, ayat 2, ayat 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).

Persamaan hak warga negara dalam hukum dan pemerintah bukanlah sekedar formalitas dalam konstitusi. Tetapi bagaimana penegakan dan eksekusinya yang harus benar-benar dijalankan sesuai Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta pengaturan turunannya, yakni Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yakni poin terkait hak dipilih dan memilih dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu).<sup>4</sup> Pengaturan berkenaan dengan Hak Warga Negara dalam Pemilu merupakan representasi Masyarakat dalam proses pemerintahan dan sesuai prinsip demokrasi. Maksud diaturnya pemilu dalam regulasi yang sah bertujuan untuk menjaga kepentingan warga negara, yakni keikutsertaannya dalam setiap proses memilih atau dipilih dalam Pemilihan Umum. Pelaksanaan ketentuan tersebut salah satunya adalah dengan cara Pemilu mengikutsertakan

<sup>2</sup> Benny Bambang Irawan. (2007). *Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. Hukum dan Dinamika Masyarakat Volume 5 Nomor 1 Oktober*. hal. 56-57

<sup>3</sup> Titik Triwulan Tutik. (2011). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.

<sup>4</sup> Franz Magnis Suseno, (1997). *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofi*. Jakarta: Gramedia. hal. 58

Masyarakat serta pemenuhan hak-hak yang telah diatur dalam hukum yang berlaku.

Pemilihan umum merupakan tanda sebuah negara dikatakan demokratis dan sekaligus pesta rakyat dalam memilih pemimpin dan wakilnya yang baru. Pada tahun 2019 merupakan awal dari dilaksanakannya Pemilu secara serentak.<sup>5</sup> Tafsir dari serentak ini masih bias, karena pada awalnya tafsir keserentakan ini diserahkan ke pembuat undang-undang. Tafsir keserentakan dalam pemilu juga bisa diartikan sebagai konkuren, yakni pelaksanaan untuk memilih lebih dari satu Lembaga demokratis dalam waktu bersamaan, diantaranya eksekutif dan legislatif pada tingkat nasional, regional, maupun lokal. Awal mula keserentakan pemilu ini merupakan perwujudan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di tahun 2019, fenomena Pemilihan Umum serentak ini terdesain untuk memilih wakil rakyat dari Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD yang dilaksanakan dalam satu waktu. Otomatis proses yang berbarengan ini akan menimbulkan beban lebih dan ekstra kerja keras bagi penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pemilu dalam pelaksanaannya merupakan wujud demokrasi prosedural yang merupakan bagian dari aspek demokrasi, dan wajib terlaksana sesuai prinsip demokrasi yang berlaku. Mekanisme demokrasi yang benar bertujuan memilih seseorang untuk mewakili rakyat dan memimpin pemerintahan. Karena jika dalam proses Pemilu sudah terlaksana sesuai taraf demokrasi yang baik, maka akan menghasilkan wakil-wakil yang baik dalam pemerintahan di suatu negara. Kemudian, walaupun teori-teori terkait pelaksanaan demokrasi sudah diterapkan. Tetapi saja rakyat melalui instrumen negara wajib mengawasi secara individu maupun melalui Lembaga negara yang berwenang dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Pasal 24 C UUD 1945 diatur sejumlah kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Yakni menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan antar Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain dari kewenangan yang telah disebutkan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

---

<sup>5</sup> Benny Bambang Irawan. (2007). Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. Hukum dan Dinamika Masyarakat Volume 5 Nomor 1 Oktober. hal. 56-57

Kehadiran Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan-kewenangannya inilah yang diharapkan menjadi proteksi stabilitas negara baik terhadap politik, hukum, demokrasi dan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>6</sup>. Karena terlihat dari poin-poin kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, salah satu eksistensi Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pengawal demokrasi, yakni melalui peran MK dalam menjaga prinsip-prinsip Pemilihan Umum (Pemilu) yang teratur, bebas dan adil sebagai akses utama rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan kekuasaan. Hal ini bersinggungan dengan hak rakyat yang harus dijaga dengan seadil-adilnya tanpa manipulasi dari intervensi kekuasaan manapun. Maka di sinilah kehadiran MK sangat didamba-dambakan untuk mendudukkan demokrasi dan Pemilu yang berkualitas.

Melihat peran MK sebagai pengawal demokrasi yang termanifestasi melalui putusan-putusan yang dihasilkannya, misalnya putusan terkait pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar maupun dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu. Hal ini tidak terlepas untuk meminimalisir kerugian dan kegaduhan atas hak konstitusionalitas setiap warga negara. peran-peran MK ini sejatinya sudah bisa terbaca dalam putusan-putusan yang dihasilkan oleh MK itu sendiri atau yang dikenal sebagai *landmark decision*. Misalnya putusan No. 011-017/PUU-1/2003 mengenai pengembalian hak politik mantan anggota Partai Komunis Indonesia, membuka calon perseorangan (independen) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam putusan No.5/PUU-V/2007, jaminan perlakuan yang sama bagi partai politik peserta Pemilu dalam Putusan No.12/PUU-VI/2003 dan putusan serupa lainnya.<sup>7</sup>

Fenomena-fenomena lain terkait aktualisasi Mahkamah Konstitusi dalam mengawal demokrasi juga tercermin dalam penyelesaian perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), terdapat Putusan MK yang juga fenomenal, yakni Putusan No.41/PHPUD-VI/2008 tentang perselisihan hasil Pemilukada Jawa Timur. Berdasarkan putusan tersebut, MK melakukan terobosan hukum dalam upaya mewujudkan demokrasi yang berintegritas dan substansial. Mahkamah Konstitusi memberikan rumusan konsep adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif dalam menilai kualitas Pemilukada sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam memutus

---

<sup>6</sup> Moh. Mahfud, MD, (1999). *Pergulatan Politik dan Hukum*. Yogyakarta: Gama Media. hal. 23.

<sup>7</sup> H Erli Salia. 2017. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis. DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25. hal. 37.

perselisihan hasil Pemilukada.<sup>8</sup> Langkah yang dilakukan oleh MK ini merupakan terobosan hukum untuk memulihkan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif dalam Pemilu. Langkah-langkah berani MK inilah yang diharapkan terus mewarnai proses-proses proteksi negara dalam pelaksanaan demokrasi melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Apalagi ditahun 2024 pelaksanaan Pemilu akan dilaksanakan secara serentak. Sehingga butuh kerja keras dari seluruh elemen, baik penyelenggara seperti Komisi Pemilihan Umum, pengawas seperti Badan Pengawas Pemilu dan Lembaga pengadil tidak lain adalah Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin membahas secara detail terkait bagaimana dinamika persiapan menuju pemilu serentak pada tahun 2024 dan peran Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of democracy* dalam mempersiapkan Pemilu. Karena penulis menyakini Pemilu dan Mahkamah Konstitusi merupakan dua unsur yang saling berkaitan, yakni tentang pelaksanaan dan penegakan hukumnya.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penulisan yuridis normatif dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sementara itu, jenis data yang digunakan oleh penulis ada dua macam, pertama bahan hukum primer dan kedua bahan hukum sekunder.<sup>9</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang meliputi undang-undang, aturan dan dokumen resmi lainnya yang berisi ketentuan hukum yang dianggap primer karena bahan hukum tersebut memiliki otoritas. Sedangkan bahan hukum sekunder yang dimaksud meliputi e-book, artikel, jurnal dan sumber hukum sekunder lain yang ada kaitannya dengan topik yang dibahas. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi Pustaka yang menitikberatkan pada pencarian data dan informasi. Baik yang sifatnya dokumen tertulis, gambar dan dokumen elektronik yang relevan dengan penelitian.

### **Pembahasan**

#### **Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Problematika Pelaksanaan**

Pemilihan Umum (Pemilu) dikategorikan juga dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dipilih langsung oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis, yakni pemerintahan

<sup>8</sup> Jenedjri M Gaffar, 2013, Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Konstitusi*. Volume 10 Nomor 1 Maret 2013. hal. 3.

<sup>9</sup> Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>10</sup> Pelaksanaan Pemilu sendiri dilaksanakan sesuai dengan asas-asas yang berlaku, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas-asas kepemiluan ini bisa terealisasi dengan baik apabila didukung oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas.

Pemilu merupakan elemen terpenting dan merupakan taraf tertinggi di suatu negara dalam menjalankan kedaulatan rakyatnya, karena rakyat adalah tolak ukur utama yang memegang kedaulatan primer. Secara historis, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan lima kali pemilu legislatif dan empat kali pemilu presiden pasca reformasi, yang dimulai dari tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, dan tahun 2019. Dilihat dari segi historisnya, Pemilu tahun 2019 merupakan pelaksanaan pemilu serentak pertama kali. Dimana ada pola baru dengan menggabungkan pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan model pemilu di tahun 2019 dipayungi oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Undang-Undang Pemilu yang dimaksud di atas menyederhanakan dan menyelaraskan beberapa pengaturan pemilu dalam satu undang-undang. Pengaturan pemilu yang di satukan, yakni UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

### **Keserentakan Pemilu**

Pelaksanaan pemilu serentak dan pemilihan kepala daerah (pilkada) semakin mendekati pelaksanaannya. Tahun 2024 nanti akan mencatatkan Sejarah Indonesia sebagai negara yang melaksanakan pesta demokrasi pemilihan wakil rakyat secara serentak. Di mana dalam satu tahun, Masyarakat akan menggunakan hak pilihnya dengan begitu banyak calon pejabat publik. Dalam pemilu sendiri nantinya akan terdapat pasangan calon presiden dan wakilnya, 575 anggota DPR, 2.207 anggota DPRD Provinsi, 17.610 anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan 136 anggota DPD. Sedangkan dalam Pemilihan Kepala Daerah akan terdapat 33 Gubernur, 415 Bupati, dan 93 Walikota yang terpilih nantinya.

Konsep pelaksanaan Pemilu 2024 nanti tidak akan banyak terjadi perbedaan dengan Pemilu 2019 kemarin, khususnya dari segi peraturan. Di tahun 2024 nanti UU Pemilu masih akan tetap sama seperti sebelumnya tanpa adanya perubahan. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan menghadapi tantangan, kerumitan yang sama seperti

<sup>10</sup> Saldi Isra, 2014, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 11 No 3, hal 411-412.

Pemilu di Tahun 2019 dulu.<sup>11</sup> Sebagaimana penjelasan di atas, otomatis model pelaksanaan pemilu serentak yang diterapkan pada 2019 lalu, juga akan berlaku untuk model Pemilu 2014 nanti. Namun yang membedakannya adalah di Tahun 2024 nanti pelaksanaannya akan berbarengan dengan Pilkada/Pemilihan serentak tahun 2024.

Pengaturan untuk keserentakan Pemilu sendiri telah diatur pada UU Pemilu yang dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 14/PUU-XI/2013 pada 23 Januari 2014.<sup>12</sup> Yang mana pernyataan putusan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pilpres dan pemilihan anggota Lembaga perwakilan yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Kemudian ditegaskan Kembali dalam UU Nomor 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Tiga kali perubahan dalam UU Pilkada ini masih tetap berlaku dalam Pemilihan Tahun 2024 nanti.

Selaras dengan peraturan tersebut, Pasal 201 ayat (8) menegaskan bahwa Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Artinya, akan terjadi irisan tahapan pemilu dan pilkada di tahun 2024 mendatang, Dimana sementara berjalan tahapan pemilu, dimulai juga tahapan pilkada di waktu yang sama.

Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di Tahun 2024 bukan sebatas menggugurkan hak warga negara untuk memilih wakilnya.<sup>13</sup> Namun fenomena 2024 nanti akan menjadi pesta demokrasi terbesar yang akan menentukan perjalanan bangsa Indonesia dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, masa depan bangsa selama lima tahun ke depan dipertaruhkan dalam waktu yang begitu singkat nantinya. Otomatis penyelenggara pemilu harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya dan matang supaya meminimalisir kesalahan di tahun yang lalu. Secara jadwal, tahapan Pemilu 2024 telah ditetapkan dan hari pemungutan suara dilaksanakan

---

<sup>11</sup> Harjono. 2010. Hukum, Demokrasi, dan Mahkamah Konstitusi. INOVATIF. Volume 2 Nomor 3. 2010. hal. 10-11

<sup>12</sup> Nabitatus Saadah, 2019. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi dan Konstitusi Khususnya dalam Menjalankan Constitutional Review. Administrative LA & Governance Journal, Volume 2 Issue 2, June 2019. hal 236.

<sup>13</sup> Moch. Nurhasim, 2019. Paradoks Pemilu Serentak 2019: Memperkokoh Multipartai Ekstrim di Indonesia: The Paradox of Simultaneous Elections In 2019: Strengthening Extreme Multiparty In Indonesia. Jurnal Penelitian Politik. Volume 16 Nomor 2 Desember 2019 hal. 125-136.

pada 14 Februari 2024. Sedangkan untuk Pilkada pada 27 November 2024.

### **Penyelenggaraan Pemilu dan Problematika Pelaksanaan**

Salah satu unsur yang tidak bisa dilepaskan untuk kesuksesan sebuah Pemilu adalah peran penyelenggara Pemilu. Dalam UU Pemilu disebutkan bahwa penyelenggara pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga Lembaga tersebut merupakan satu kesatuan fungsi dengan porsi tugas berbeda-beda sesuai dengan pengaturan yang diberikan Undang-Undang.

Terdapat perbedaan peranan antara penyelenggara pemilihan. KPU memiliki fungsi sebagai pelaksana teknis tahapan pemilu.<sup>14</sup> Sedangkan Bawaslu mempunyai fungsi sebagai pengawas dari semua pokok tahapan dari pemilu, Dimana tahap pengawasan dimulai dari peserta pemilu, Masyarakat maupun penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU. Sementara DKPP memiliki fungsi sebagai dewan penegak etik penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Peranan tersebut diharapkan agar penyelenggara pemilu terjaga integritasnya dan mampu memberikan kepercayaan Masyarakat dalam setiap tahap yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tersebut. Karena penegakan kode etik merupakan tahap awal untuk menjaga etika penyelenggara pemilu dari hal-hal yang akan mencederai proses demokrasi dalam pelaksanaan pemilu itu sendiri.

Penyelenggara pemilu diharapkan bisa melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan baik, professional, berintegritas dan transparan. Meskipun dalam pelaksanaan nantinya akan banyak ditemui masalah dan tantangan, namun sikap penyelenggara harus tetap memegang teguh kode etik yang berlaku. Karena Pemilu serentak pada Tahun 2024 nanti pasti akan banyak menghadapi banyak kerumitan, yaitu beban kerja yang meningkat dalam setiap tahapan prosesnya.

Berkaca pada keserentakan pemilu tahun 2019 lalu, yang menggabungkan pemilihan DPR, DPD, Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dengan format demikian, Pemilu tahun 2019 silam dinobatkan menjadi pemilu tersulit yang pernah dilaksanakan. Walaupun sebelum pelaksanaannya telah dilaksanakan persiapan-persiapan antar Lembaga yang terlibat. Pemilu 2019 bisa dikatakan sebagai pemilu damai tetapi banyak memakan korban jiwa. Faktor kelelahan akibat beban tugas yang berat inilah yang menyebabkan petugas banyak yang gugur. Sebetulnya kondisi kelelahan tidak hanya dialami oleh petugas, pemilih juga banyak mengalami kelelahan dalam pesta demokrasi 2019 silam.

---

<sup>14</sup> Hilipito, Meyrinda R. Progresivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilukada, Widyariset 15, no. 1, April 2012.

Perlu suatu evaluasi guna menciptakan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Pertama, terkait dengan beban tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Dalam prakteknya, KPPS sudah bekerja sejak H-3 tanpa henti hingga larut malam, bahkan ada yang sampai pagi. Pekerjaan KPPS mulai dari mengedarkan surat suara pemberitahuan kepada pemilih, membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS), sampai dengan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara dengan banyaknya jenis surat suara (5 jenis pemilihan). Sebab-sebab inilah yang akhirnya membuat para petugas ini kelelahan dan ada yang sampai tak mampu menyelesaikan pengisian Formulir C1 atau salah melakukan pengisian. Bahkan yang lebih buruknya lagi, ada yang jatuh sakit dan bahkan meninggal dunia.<sup>15</sup>

Indikator-indikator penyelenggaraan Pemilu di tahun yang lalu setidaknya memberikan Pelajaran bagi penyelenggara, yakni KPU. Sebagai alat negara yang bertugas melaksanakan, pelaksanaan pemilu dituntut jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Khususnya terkait sorotan faktor kelelahan yang mengakibatkan banyak nyawa yang menjadi korban. KPU harus memperbaiki pelaksanaan teknis penghitungan suara di TPS. Karena hal ini erat kaitannya dengan pengaturan waktu tugas serta pendidikan dan pelatihan bagi petugas KPPS. Salah satu contohnya adalah penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dilakukan secara elektronik (e-rekap). Penggunaan teknis seperti ini diharapkan bisa maksimal dan meringankan kerja badan *ad hoc* KPU.<sup>16</sup> Optimalisasi penggunaan sistem selain memudahkan juga akan meminimalisir ketidakakuratan data. Karena bagaimanapun sistem kerja mesin akan dibutuhkan dibanding tenaga manusia yang tidak seberapa.

Kedua, banyaknya jumlah logistik yang harus diamankan dan didistribusikan dengan waktu yang berdekatan dengan hari pelaksanaan pemungutan suara akan membuat penyelenggara *ad hoc* di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Setempat (PPS) di tingkat desa dan KPPS kewalahan. Belum lagi ditambah dengan tugas monitoring dan membuat tugas langsung Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang pastinya akan menambah beban kerja dan otomatis menambah tingkat kelelahan bagi penyelenggara di tingkat bawah.

### **Dinamika Menuju Pemilu Serentak 2024**

<sup>15</sup> Aryojati Arditandanto. 2019. Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Info Singkat : Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Volume XI Nomor 11/I/Puslit/Juni/2019.Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gd. Nusantara I Lt 2. Jakarta Pusat. hal 27

<sup>16</sup> Dwi Zubaidah dan Munadi, 2020. Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dalam Pendidikan Politik untuk Masyarakat pada Pemilu Serentak 2019. Unnes Political Science Journal 4 (2) (2020). hal. 64-68

Terlepas dari semua pro dan kontra persiapan Pemilu serentak 2024. Poin yang perlu disoroti adalah sikap pemerintah dalam mempersiapkan Pemilu 2024 melalui aspek peraturan. Pemerintah tidak menyetujui jika Pemilu 2024 menggunakan peraturan yang baru, atau bisa dibilang pemerintah tidak menyetujui adanya revisi undang-undang terkait pemilu. Padahal, secara teknis perbaikan pemilu 2024 bisa dilakukan oleh KPU melalui revisi undang-undang pemilu yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena untuk sebuah inovasi, KPU memerlukan sebuah payung hukum yang lebih tinggi dari peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) semata.

Inovasi yang bisa dilakukan oleh KPU misalnya dengan cara penyederhanaan desain suara, yang nantinya akan berpotensi menimbulkan gugatan dan pembatalan oleh Badan Pengawas Pemilu. Karena peraturan komisi pemilihan umum bisa dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang. Otomatis jika terjadi proses pembaruan teknis pelaksanaan pemilu akan memakan waktu yang lama, karena KPU harus selalu berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR.

Pemerintah tentunya harus berpikir realistik, bagaimana semaksimal mungkin mendesain pelaksanaan pemilu serentak 2024 dengan sempurna. Karena bagaimanapun bayang-bayang tragedi pemilu Tahun 2024 lalu masih membekas. Maka, ada baiknya teknis dalam pelaksanaan pemilu memang harus diubah menyesuaikan dengan keadaan. Sebab, dalam menghadapi berbagai permasalahan ke depannya, KPU sebagai penyelenggara pemilu harus selalu berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR untuk mengatasi permasalahan teknis yang akan terjadi 2024 nanti. Walaupun proses-proses demikian yang malah akan memperlambat dinamika pemilu itu sendiri, namun inilah cara satu-satunya dalam memperbaiki konsep pelaksanaan Pemilu nanti.<sup>17</sup>

Berkaca pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 lalu, Undang-Undang memberikan pengaturan bahwa jumlah pemilih per TPS sebanyak 500 orang. Realita inilah yang menyebabkan atau menjadi faktor kelelahan petugas KPPS, karena beban yang begitu banyak ini mengakibatkan pelaksanaan yang berlarut-larut. KPU mempunyai rencana untuk membatasi jumlah pemilih di setiap TPS dengan maksimal 300 orang. Padahal kalau melihat dari aspek peraturannya jelas ini salah, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menerapkan jumlah pemilih tiap TPS maksimal 500 orang.<sup>18</sup> Hal ini juga

<sup>17</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana, 2018.

<sup>18</sup> M Mahrus Ali, Irfan Nur Rachman, Winda Wijayanti, Rio Tri Juli Putranto, Titis Anindiyajati, Putria Gusti Asih, 2012. *Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, Masif*. Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 1 Maret 2012. Hal. 194

yang menjadi sorotan oleh pihak Bawaslu terhadap rancangan PKPU yang sedang dipersiapkan oleh KPU tersebut.

Kemudian, melakukan berbagai cara dengan memodifikasi teknis dalam pelaksanaan tahapan diharapkan akan mengurangi beban kinerja dalam pelaksanaan Pemilu serentak nantinya. Sebab, walaupun pihak penyelenggara sudah mempersiapkan antisipasi sedemikian rupa sampai saat pesta demokrasi 2024 berlangsung. KPU juga wajib memberikan kontrol kepada setiap anggota KPPS atau kepada yang bertugas terkait dengan kesehatan dan kesiapan fisik. Meskipun KPU sudah merasa menyederhanakan tahapan daripada di tahun sebelumnya, perlu diingat bahwasanya kinerja manusia tetap ada batasnya dan tidak bisa diprediksi seperti halnya mesin. Maka dari itu, untuk menghindari atau mengulangi kesalahan yang sama pada pelaksanaan sebelumnya, perlu juga pihak KPU senantiasa memantau aspek kesehatan dan kondisi fisik anggota KPPS dan penyelenggara terkait dalam melaksanakan tugasnya mengawal Pemilu serentak 2024 nanti.

### **Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Umum**

Berdiri sebagai lembaga peradilan konstitusi sejak 2003, ibarat usia Mahkamah Konstitusi tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Walaupun dikatakan sebagai Lembaga baru dibanding Lembaga peradilan lain seperti Mahkamah Agung. Namun, kalau diukur berdirinya yang sudah memasuki usia ke-21 tahun. Seharusnya lembaga konstitusi ini sudah mengalami dinamika yang begitu panjang dan membuatnya semakin matang. Dalam hal perannya sebagai *the guardian of democracy*, MK tentunya telah banyak menerima permohonan pengujian Undang-Undang terkait penyelenggaraan Pemilu. Antara lain Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sampai saat ini, MK telah berhasil menangani pengujian terhadap Undang-Undang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yang telah dilakukan sebanyak 35 kali. Kemudian Pengujian Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 18 kali. Pengujian Undang-Undang Penyelenggara Pemilu sebanyak 6 kali.

Mahkamah Konstitusi dalam dinamikanya juga telah melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebanyak 43 kali.<sup>19</sup> Selain itu, banyak juga terdapat putusan-putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU, yang irisannya juga melindungi HAM terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. MK merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawal dan memberi tafsir atas konstitusi, kemudian MK juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi, pelindung

<sup>19</sup> Fajar Laksono, 2019, Jumlah Sengketa Pemilu 2019 di MK bertambah jadi 340 kasus, CNN Indonesia, Sabtu 01 Juni 2019 Pukul 01:33 WIB, halaman situs: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2019>.

hak konstitusional warga negara dan melindungi segenap HAM warga negara. Adapun fungsi dan peran utama MK adalah menjaga konstitusi guna menegakkan prinsip konstitusionalisme hukum. Demikian juga dengan negara-negara yang melandasi pembentukan MK dalam sistem ketatanegaraannya. Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang tentunya tidak bisa dihindari lagi pelaksanaannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebab, UUD 1945 memberikan penegasan bahwa panutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga berkaitan dengan fungsi-fungsi dalam penyelesaian hasil pemilihan umum dan pembubaran partai politik. Karena fungsi demikian adalah termasuk amanah Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 sebagai dasar kelembagaan MK sendiri dalam empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusionalnya. Kemudian ketentuan terkait hal ini dipertegas Kembali dalam pasal 10 Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan MK yang diberikan Undang-Undang, yakni Menguji undang-undang terhadap UUD 1945, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Sementara itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai ayat (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003, yakni kewajiban MK adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945.<sup>20</sup>

Secara historis, perjalanan Pemilihan umum dari masa ke masa, bahkan sejak dimulai dari era reformasi selalu melibatkan rakyat secara langsung. Oleh karena itu negara memerlukan lembaga khusus yang bertugas menangani sengketa hasil pemilu. Hadirnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) inilah yang akan menciptakan Pemilu yang bersih, demokratis dan dapat dipertanggung jawabkan. Sejak 2004 silam, total jumlah kasus yang telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi mencapai 2.173 kasus. Kasus PHPU terbanyak yang diterima oleh MK terjadi pada gelaran Pemilu 2014 dengan jumlah yang mencapai 902 permohonan PHPU.

Contoh daripada gugatan PHPU yakni berasal dari Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020, sekaligus permohonan ini menjadi kali pertama MK melaksanakan permohonan luring. Pemohonnya adalah

---

<sup>20</sup> Sigit Pandu Wicaksono dan Arief Hidayat. 2013. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Demokrasi Lokal. Law Reform. Volume 9 Nomor 1 Oktober Tahun 2013. hal. 146-165.

Pasangan Calon Nomor Urut 3, yakni H.M Syarif dan Surian. Calon petahana ini menggugat keputusan KPU Musi Rawas Utara Tahun 2020 karena dinilai melanggar asas pemilu yang luber dan jurdil. Dalam permohonannya, pemohon menilai SK Tahapan Pilkada yang ditetapkan oleh KPU Musi Rawas Utara yang menetapkan Calon Nomor Urut 1 Devi Suhartono dan Innayatullah sebagai pemenang Pemilihan Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 tidak sah, karena melanggar asas pemilu luber dan jurdil. Pemohon menilai SK Tahapan Pilkada yang ditetapkan KPU Musi Rawas Utara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni sebagaimana yang ditetapkan dan dimaksud dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 jo. Peraturan KPÜ serta hirarkinya. Oleh karena itu, pemohon meminta agar KPU Musi Rawas Utara menerbitkan keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 yang tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Devi Suhartoni dan Innayatullah.<sup>21</sup>

Selanjutnya, pada Kamis 17 Desember 2020, MK juga menerima permohonan PHP Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 secara luring yang diajukan Pasangan Calon H. Askar dan Arum Spink. Kemudian ada, permohonan PHP Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020 yang diajukan Pasangan Calon Jusua Ginting dan Saberina BR. Tarigan. Selanjutnya, permohonan PHP Bupati Karo Tahun 2020 yang diajukan Pasangan Calon Iwan Sembiring Depari dan Budianto Surbakti. Sebelumnya pada Rabu 16 Desember 2020, MK juga menerima PHP Bupati Lampung Tengah yang diajukan Pasangan Calon Nessy Kalviya dan Imam Suhadi. Adapun Pemilukada yang selama ini telah diselenggarakan dan menimbulkan ketidakpuasan, inilah yang akhirnya memunculkan pengaduan keberatan atas hasil Pemilukada tersebut kepada pengadilan dengan alasan yang beragam.

Kewenangan mengadili sengketa pemilihan umum pada awalnya bukanlah domain Mahkamah Konstitusi, tapi pada merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yakni Pasal 106 ayat 1 sebelum adanya perubahan. Pada intinya menjelaskan bahwa keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung paling lambat tiga hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal 3 Undang-Undang yang sama, yang intinya menjelaskan pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung itu disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah

<sup>21</sup> Harjono. 2010. Hukum, Demokrasi, dan Mahkamah Konstitusi. INOVATIF. Volume 2 Nomor 3. 2010. hal. 10-11

dan wakil kepala daerah provinsi. Kemudian untuk tingkatan pemilihan kepala daerah kabupaten atau kota merupakan domain daripada pengadilan negeri.

Akhirnya dinamika terkait perselisihan hasil pemilihan umum diberikan kewenangan secara penuh kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya. Peralihan kewenangan ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 236C “Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 bulan.<sup>22</sup>

Beberapa alasan yang menjadi latar belakang pengalihan penyelesaian sengketa hasil Pemilu yang awalnya berada di Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi adalah pertama, secara konsep Pemilukada pada dasarnya masuk ke dalam rezim Pemilu sehingga kewenangannya berada di bawah Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar yang berlaku. Kedua, mengacu pada UUD 1945 Pasal 24C Ayat 1 menyatakan bahwa kedudukan MK adalah sebagai lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Alasan ketiga adalah alasan di luar konstitusional, perpindahan kewenangan ini merupakan akibat dari konflik berkepanjangan dalam perselisihan Pemilukada. Keempat, beban kerja yang sangat tinggi di Mahkamah Agung inilah yang menjadi alasan yang sangat rasional. Sehingga dengan pengalihan kewenangan inilah yang akan meringankan MA dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga peradilan.

Melihat berbagai alasan dalam pelimpahan kewenangan yang masih bisa diperdebatkan. Apa pun respon publik, MK tetaplah lembaga sah yang dimandatkan oleh Undang-Undang untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan sengketa pemilu. Oleh karena itu mengapa MK merupakan garda terdepan dalam menjaga konstitusi dan pengawal demokrasi di Indonesia. Karena tegaknya integritas MK akan mempengaruhi kualitas konstitusi dan demokrasi di negara ini. Dalam setiap tugasnya, yakni menangani perselisihan hasil pemilu. MK sendiri berpegang teguh pada Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15/PMK/2008 tentang pedoman beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Konsep pelaksanaan kewenangan MK dalam menangani perselisihan hasil pemilu, MK dituntut menerapkan

<sup>22</sup> Khairul Fahmi, Feri Amsari, Busyra Azheri, Muhammad Ichsan Kabullah, 2020, Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat: Electoral Justice System in Handling 2019 Concurrent Election Violations and Disputes in West Sumatra. Jurnal Konstitusi . Volume 17 Noor 2 Maret 2020. hal. 1-26.

mekanisme peradilan cepat atau *speedy trial*, sesuai pedoman dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Dalam peraturan MK tersebut ditegaskan bahwa Peradilan perselisihan hasil Pemilukada bersifat cepat dan sederhana, sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Terkait mekanisme peradilan cepat atau *speedy trial* yang dimaksudkan dalam Peraturan MK adalah penyelesaian sengketa pemilu dalam waktu 14 hari kerja. Mahkamah Konstitusi dituntut untuk tidak boleh menangani perselisihan hasil pemilu lebih dari 14 hari kerja. Dalam proses penyelesaian yang cukup singkat ini, hakim konstitusi dituntut untuk dapat menilai seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Waktu yang singkat bukan berarti menjadi alasan untuk para hakim untuk hanya menilai bukti-bukti primer saja. Namun semua alat bukti tidak boleh luput dalam pemeriksaan dalam persidangan. Sebab, pemeriksaan alat bukti menjadi hal yang sangat krusial. Karena dengan bantuan alat bukti inilah Mahkamah dapat menilai dan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya. Putusan MK digolongkan menjadi dua berdasarkan bobot pelanggarannya, yakni pertama dinilai berdasarkan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif. Kedua, pelanggaran yang bersifat sporadis yang menjadikan MK sebagai lembaga Tunggal yang mampu memutuskan perkara hasil Pemilukada.<sup>23</sup>

Kasus-kasus yang pernah ditangani memperlihatkan bagaimana superioritas MK yang langsung menetapkan kewenangan bagi salah satu pasangan calon, jika dalam persidangan salah satu pasangan calon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran yang bersifat STM. Contoh penegakan seperti demikian bisa dilihat dalam penanganan kasus Pemilukada Kotawaringin Barat.

Putusan-putusan yang dikeluarkan oleh MK meskipun terlepas dari pro dan kontra yang berkembang di Masyarakat. Namun tetap saja putusan tersebut merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final. Tetapi yang perlu digaris bawahi adalah bagaimana konsistensi MK dalam menjalankan setiap kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945. Oleh sebab itu sebagai masyarakat yang membutuhkan keadilan demokrasi, rakyat harus senantiasa ikut membesarkan martabat MK sebagai lembaga penjaga konstitusi dan pengawal demokrasi di Indonesia, terkhusus proses-proses penanganan terkait sengketa hasil Pemilu. Karena Masyarakat harus sadar, meskipun sudah diawasi seketar mungkin. Pelanggaran-pelanggaran masih mungkin terjadi. Maka dari itu, Masyarakat harus hadir untuk menjadi pengawas dan membantu Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan kontestasi demokrasi bangsa Indonesia itu sendiri.

<sup>23</sup> Harjono. 2010. Hukum, Demokrasi, dan Mahkamah Konstitusi. INOVATIF. Volume 2 Nomor 3. 2010. hal. 10-11.

## Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah di paparkan oleh penulis, kesimpulan yang bisa di dapatkan adalah sebagai berikut: Pertama, pasca ditetapkannya jadwal dan tahapan Pemilu 2024, baik Pemilu Nasional maupun Pilkada 2024. KPU dalam hal ini sebagai kepanjangan negara sebagai pelaksana pemilihan perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi pesta demokrasi yang akan dilaksanakan serentak. KPU tidak boleh membiarkan kelengahan atau kesalahan di pemilu sebelumnya terulang lagi pada pemilihan 2024. Karena selain persiapan teknis KPU juga harus memperhatikan aspek regulasi yang akan menjadi *guide* selama pelaksanaan pemilihan serentak tersebut. Penyusunan peraturan merupakan wujud dari bagian tahapan pemilu yang diharapkan menjadi jalan keluar dari persoalan-persoalan pelaksanaan pemilu sebelumnya. Demikian juga dengan instrumen hukum ketika ada sengketa terkait hasil pemilu, yakni penegakan hukum melalui Mahkamah Konstitusi.

Kedua, dasar hukum pemilu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999. Adapun penyelenggara lembaga pemilu, yaitu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian, dalam hal penegakan hukum. Sengketa perselisihan hasil perhitungan suara pemilihan umum merupakan domain dari Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme peradilan terkait sengketa pemilu di MK menerapkan model peradilan cepat untuk memberikan kepastian hukum terkait persoalan sengketa pemilu yang masuk ke MK. Mekanisme *speedy trial* diatur dalam undang-undang yang mengharuskan diselesaikan oleh Mahkamah dalam jangka waktu 14 hari kerja. Walaupun dengan pembatasan waktu seperti demikian, namun hakim konstitusi dituntut teliti dalam menilai dan mengecek alat bukti dalam persidangan. Karena alat bukti dalam persidangan dinilai sangat krusial dalam hal Mahkamah menentukan atau menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*. Malang: Setara Press, 2015.  
Bentham, David, dan Kevin Boyle. *Demokrasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.

- Gultom, Lodewijk. *Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: CV Utomo, 2007.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Mas, Marwan. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Suseno, Franz Magnis. *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofi*. Jakarta: Gramedia, 1997.
- Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi, dan Nimatul Huda. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

### **Jurnal**

- Aryo jati Ardi pandanto. 2019. Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Info Singkat : Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Volume XI Nomor 11/I/Puslit/Juni/2019.Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gd. Nusantara I Lt 2. Jakarta Pusat.
- Benny Bambang Irawan. (2007). Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. Hukum dan Dinamika Masyarakat Volume 5 Nomor 1 Oktober. hal. 56-57
- Dwi Zubaidah dan Munadi, 2020. Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dalam Pendidikan Politik untuk Masyarakat pada Pemilu Serentak 2019. *Unnes Political Science Journal* 4 (2) (2020)p 64-68.
- Harjono. 2010. Hukum, Demokrasi, dan Mahkamah Konstitusi. *INOVATIF*. Volume 2 Nomor 3. 2010.
- H Erli Salia. 2017. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25.
- Ivana Eka Kusuma Wardani, 2019. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Prinsip Checks and Balances terhadap Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia. *Volksgeist*, Volume 2 Nomor 2 Desember 2019.
- Jenedjri M Gaffar, 2013, Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Konstitusi*. Volume 10 Nomor 1 Maret 2013.
- Nabitatus Saadah, 2019. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi dan Konstitusinya dalam Menjalankan Constitutional Review. *Administrative LA e& Governance Journal*, Volume 2 Issue 2, June 2019.
- Moch. Nurhasim, 2019. Paradoks Pemilu Serentak 2019: Memperkokoh Multipartai Ekstrim di Indonesia: The Paradox of Simultaneous Elections In 2019: Strengthening Extreme Multiparty In

Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*. Volume 16 Nomor 2 Desember 2019.

Hilipito, Meyrinda R. Progresivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilukada, *Widyariset* 15, no. 1, April 2012.